



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara:

■■■■■■■■■■ **binti** ■■■■■■■■■■, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Perum ■■■■■■■■■■, Blok ■■■, RT. ■■■, No. ■■■, Kelurahan ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamsan, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat /konsultan Hukum HAMSAN, S.H. & REKAN berkedudukan di Jalan ■■■, ■■■■■■■■■■, Blok ■, No. ■, RT. ■, Kelurahan ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kota Balikpapan. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan register Nomor 391/SK-KS/X/2024/PA.Bpp tanggal 23 September 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

■■■■■■■■■■ **bin** ■■■■■■■■■■, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Jalan ■■■■■■■■■■, RT. ■■■, No. ■■■, Kelurahan ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Hlm 1 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frida Imelda, S.H. Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor PRIDA IMELDA, S.H. dan REKAN beralamat di Jalan [REDACTED], No. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Balikpapan. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor Register 401/SK-KS/X/2024/PA.Bpp tanggal 27 September 2024, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp, 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, [REDACTED] bin [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED] binti [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (embilan juta rupiah)

Hlm 2 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon /Terbanding dan Kuasa Hukum Termohon/ Pembanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desemberr 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, yang mana memori banding tersebut pada pokoknya Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp tanggal 02 Desember 2024, dan dengan mengadili sendiri;

Subsidair :

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hlm 3 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2024, terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Desember 2024,

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 Januari 2025, yang isinya pada pokoknya Terbanding dengan alasan-alasan selengkapanya sebagaimana tersebut dalam Risalah Kontra Memori Bandingnya memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Samarinda yang memeriksa, dan mengadili perkara banding ini berkenan memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding /Termohon;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor. [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp tanggal 02 Desember 2024;

Jika Pengadilan/Majelis Hakim Tinggi Agama di Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Desember 2024 dan Kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bpp tanggal 08 Januari 2025;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Desember 2024 dan Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana keterantgan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bpp tanggal 27 Desember 2024;

Hlm 4 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 13 Januari 2025 dalam Register Perkara Banding Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA Smd dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 224/PAN.PTA.W17-A/HK2.6/I /2025 tanggal 13 Januari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2024 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding yakni 11 (sebelas) hari kalender, dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Tingkat Banding tetap memberikan Kuasa Khusus kepada Hamsan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum HAMSAN, S.H. & REKAN, yang berkantor di Jalan ■■■■ ■■■■, Perum ■■■■■■■■, Blok ■■■, No ■■, Rt ■■, Kelurahan ■■■■■■■■ Kecamatan ■■■■■■■■■■ Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan register Nomor 391/SK-KS/X/2024/PA.Bpp tanggal 23 September 2024. Dengan

Hlm 5 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



demikian juga Terbanding tetap memberikan kuasa khusus kepada Frida Imelda, S.H. Advokat-Konsultan hukum pada kantor PRIDA IMELDA, S.H. dan REKAN beralamat di Jalan [REDACTED], No [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor Register 401/SK-KS/X/2024/PA.Bpp tanggal 27 September 2024. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015 dan juga secara materiil telah memuat untuk berperkara pada Tingkat Banding, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Salmawati, S.H., dan berdasarkan laporannya tanggal 23 September 2024 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara elitigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex factie* dan sebagai peradilan ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah

Hlm 6 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tersebut;

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Terbanding, jawaban Pemanding dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp, 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, Memori banding dan Kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding perselisihan dan pertengkaran yang menurut Terbanding disebabkan masalah sikap Termohon Konvensi/Pemanding yang tidak ada keinginan untuk mempunyai keturunan sedangkan Pemohon Konvensi/Terbanding sangat mendambakannya dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023 telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pemanding telah mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil permohonan pemohon konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang diajukan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam permohonannya, maka Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Keluarga Terbanding yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED], atas dasar pertimbangan di atas

Hlm 7 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



dan atas alasan permohonan yang diajukan Terbanding, maka berdasarkan hukum, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan Pembanding mengajukan saksi keluarga bernama [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED];

Menimbang, bahwa baik saksi Pemohon Konvensi/Terbanding maupun saksi Termohon Konvensi/Pembanding di persidangan telah menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) hingga timbulnya perpisahan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Terbanding sebagian tidak secara langsung menyaksikan pemicu permasalahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding dan saksi-saksi hanya mendengar cerita baik dari Pemohon Konvensi/Terbanding ataupun dari Termohon Konvensi/Pembanding dan dari pihak ketiga keluarga, Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dimana asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional, apalagi kesaksian itu langsung didengar dari pihak Pemohon Konvensi/Terbanding atau Termohon Konvensi/Pembanding sendiri, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding (Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dalam *Teori Hukum Subjektif* atau *Teori Hak*, maka Pemohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi kewajibannya mengajukan bukti-bukti atas seluruh dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, demikian juga Termohon Konvensi/Pembanding telah

Hlm 8 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



mengajukan bukti atas seluruh bantahannya (*counterclaim*), maka dengan demikian Hakim akan menilai beberapa hal yang diakui Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengakuan Termohon Konvensi/Pembanding pada jawaban dan duplik di persidangan pada intinya membenarkan dan mengakui atas sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding meskipun dengan alasan-alasan yang tersendiri dan berbeda, maka atas segala pengakuan Termohon Konvensi/Pembanding terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding, Hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh Termohon Konvensi/Pembanding secara murni dan tegas (*expressis verbis*) sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg jo. 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding Pemohon Konvensi dan Pembanding Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2019 (bukti P1);
- Bahwa Terbanding Pemohon Konvensi dan Pembanding Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 antara Terbanding Pemohon Konvensi dengan Pembanding Termohon Konvensi mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keturunan dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama menikah kurang lebih 8 tahun belum memperoleh keturunan meskipun kedua pebelah pihak sudah berusaha dengan berobat baik melalui medis maupun non medis;

Hlm 9 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



- Bahwa sikap Termohon yang kurang menghargai dan perhatian terhadap Pemohon Konvensi juga ikut memicu ketidak harmonisan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa ketika orang tua Pemohon Konvensi yang memberikan air yang diperoleh dari orang pintar untuk membantu proses kesuburan kehamilan, oleh Termohon Konvensi karena air tersebut kelihatan kotor sehingga Termohon Konvensi mengembalikan kepada orang tua Pemohon Konvensi itu juga membuat hubungan Termohon Konvensi dengan keluarga Pemohon Konvensi menjadi tidak harmonis ditambah Termohon Konvensi yang jarang sekali berkunjung kerumah orang tua Pemohon Konvensi;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Maret 2023, Pemohon Konvensi pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, orang tua Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah ada beberapa kali datang ketempat Pemohon Konvensi untuk usaha damai, namun Pemohon Konvensi dan keluarganya sudah tidak ada respon lagi untuk usaha perdamaian;
- Bahwa Termohon Konvensi juga pernah berusaha damai melalui Bibi Pemohon Konvensi, juga tidak berhasil damai;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya hingga tidak ada lagi harapan untuk bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit

Hlm 10 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi /Pembanding tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, juga antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

**ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما، وألا يسد ذلك
من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفقرة
بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من
الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع**

Hlm 11 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



**بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتغصت
المعاش;**

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa :

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi ;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud ;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing

Hlm 12 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensasi berkenaan dengan nafkah selama masa iddah 3 bulan dan mut'ah yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat sebagai suatu tuntutan hak (*claim*) atas suatu keadaan hukum, merupakan gugatan balasan /

Hlm 13 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



Rekonvensi (*eis Rekongventie/ Counterclaim*), maka dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan nafkah selama masa iddah 3 bulan dan Mut'ah sebagaimana yang belum dipertimbangkan dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian nafkah iddah Hakim Tingkat Pertama telah menentukan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 90 hari sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun Majelis Hakim Tingkat Banding untuk besaran nafkah iddah sebagaimana tersebut tidak sependapat, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, Terbanding sebagai karyawan BUMN yakni PT. [REDACTED] berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp15.860.000,00 (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Meskipun Terbanding juga memiliki tanggungan angsuran kepada Bank Rp5.952.081,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan satu rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga sisa penghasilan Terbanding Rp9.908.625,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Dan sisa pendapatan Terbanding hanya sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan sebagai pengurangan besarnya penghasilan Terbanding dalam pembebanan nafkah iddah, karena peruntukannya untuk pembentukan harta bersama yang merupakan milik Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan nilai kelayakan hidup di Balikpapan dan kemampuan Terbanding, sehingga nafkah iddah yang layak diterima Pembanding setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 3 bulan menjadi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding seluruhnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hlm 14 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



Menimbang, bahwa tentang pertimbangan pemberian mut'ah, Majelis Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang diambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

**فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَخُوْهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيْلًا**

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding apalagi Pembanding masih cinta pada Terbanding dan tidak mau diceraikan kalau tidak terpaksa, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini menyatakan:

**ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولايجاد باعث على العودة إلى
الزوجة إن لم تكن البينة الكبرى**

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula";

Menimbang, bahwa dalam hal besaran pemberian uang mut'ah juga Majelis Hakim Banding tidak sependapat, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548

Hlm 15 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun atau dua belas bulan. Dan juga mendasarkan Putusan Kasasi Nomor 88 K/AG/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang mengatakan pemberian mut'ah 12 (dua belas bulan kali nafkah iddah, jika perkawinan baru berusia 2 (dua) tahun, maka besarnya mut'ah disesuaikan dengan lamanya pernikahan. *In cassu* pernikahan Pembanding dan Terbanding telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun, maka dengan mempertimbangkan besarnya nafkah iddah perbulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dihubungkan dengan lamanya masa perkawinan 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan perhitungan $8/10 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp4.000.000,00}$ (empat juta rupiah) hasilnya Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terbanding harus dihukum untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp38.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan masalah *mut'ah* dan nafkah *iddah* adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi pasca perceraian dan *mut'ah* dan nafkah yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Tergugat Rekonvensi harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang mut'ah dan nafkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017

Hlm 16 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat rekonveni dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor : ■■■ Pdt.G/2024/PA.Bpp, tanggal 02 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan selengkapny dalam diktum di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapny sebagai berikut:

Hlm 17 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);Seluruhnya berjumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam diktum angka 2 amar putusan ini sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 18 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. Mubisi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muflikh Noor, S.H.,M.H. dan Drs. H. Karmin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA Smd, tanggal 13 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. Mubisi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muflikh Noor, S.H.,M.H

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(serratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 19 dari 19 halaman. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PTA.Smd.